



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng;
2. Tempat lahir : Nanga Lemedak;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 16 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jentawang Hulu Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat atau Dusun Lemedak Desa Lemedak Kecamatan Semitau kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Atui Anak Dari Gendo;
2. Tempat lahir : Jentawang Hulu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jentawang Hulu Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem;
2. Tempat lahir : Entaw Mata;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 04 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Saungai Ruai, Desa Tirta Karya Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. YOHANES ACHUN Alias ACHUN Anak dari SUGIONO AHENG, Terdakwa 2. ATUI Anak dari GENDOI dan Terdakwa 3 ANTONIUS BADUT Alias BADUT Anak dari ANEM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. YOHANES ACHUN Alias ACHUN Anak dari SUGIONO AHENG, Terdakwa 2. ATUI Anak dari GENDOI dan Terdakwa 3 ANTONIUS BADUT Alias BADUT Anak dari ANEM berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Unit Traktor / Jonder NEW HOLLAND Th. 2009 dengan Nomor Mesin /Model 450N/A 211734/TS90 4WD;
  - 28 ( Dua Puluh Delapan ) Karung Pupuk Jenis Urea produksi PT. PUPUK SRIWIDJAYA ( PUSRI ) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) Kilogram;
  - 4 ( Empat ) Karung Pupuk Jenis Urea produksi PT. PUPUK SRIWIDJAYA ( PUSRI ) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) Kilogram;

**Dikembalikan kepada perusahaan PT. Paramitra Internusa Pratama Tengawang Estate melalui saksi MUID;**

- ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha / 2SV XION GT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2119 JP, Nomor Rangka MH32SV001EK072881 dan Nomor Mesin 2SV-07300070150011217

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa ANTONIUS BADUT Alias BADUT Anak dari ANEM;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-30/O.1.16/Eoh.2/11/2020 tanggal 26 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. **YOHANES ACHUN Alias ACHUN Anak dari SUGIONO AHENG** bersama-sama Terdakwa 2. **ATUI Anak dari GENDOI** dan Terdakwa 3 **ANTONIUS BADUT Alias BADUT Anak dari ANEM** pada Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Halaman Barak Divisi 5 ( Lima ) PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ptussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang paraTerdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

- Pada waktu tersebut diatas Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil pupuk Jenis Urea sebanyak 28 ( Dua Puluh Delapan ) karung yang isinya perkarungnya rata rata seberat 50 ( Lima Puluh Kilogram ) yang terletak di Halaman Barak Divisi 5 ( Lima ) PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu kemudian pupuk urea tersebut diangkut oleh para

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan Traktor /Jonder ke Pondok Ladang milik Terdakwa 2. Kemudian hasil pencurian tersebut para terdakwa bagi-bagi antara lain untuk Terdakwa 1 memiliki bagian sebanyak 11 ( Sebelas ) Karung dan Terdakwa 2 memiliki bagian 11 ( Sebelas ) karung serta Terdakwa 3 memiliki bagian sebanyak 6 ( Enam ) karung. Semua pupuk jenis urea tersebut telah dijual kepada Terdakwa 2 dengan kesepakatan harga jual perkarung sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) dan Terdakwa 2 berjanji kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 bahwa akan membayar harga pupuk jenis urea tersebut yang menjadi bagian pada awal bulan September 2020 setelah gaji di perusahaan PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate. Akibat perbuatan Para Terdakwa perusahaan PT.Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate mengalami kerugian sebesar Rp.9.600.000,- ( Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah );

- Bahwa Terdakwa 1. **YOHANES ACHUN Alias ACHUN Anak dari SUGIONO AHENG** bersama Terdakwa 2. **ATUI Anak dari GENDOI** dan Terdakwa 3 **ANTONIUS BADUT Alias BADUT Anak dari ANEM** mengambil pupuk jenis Urea tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin kepada pemiliknya atau pihak perusahaan atau pihak lainnya;

Perbuatan Terdakwa 1. **YOHANES ACHUN Alias ACHUN Anak dari SUGIONO AHENG**, Terdakwa 2. **ATUI Anak dari GENDOI** dan Terdakwa 3 **ANTONIUS BADUT Alias BADUT Anak dari ANEM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Jajuli Bin Maman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas Saksi di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai Manajer;
- Bahwa, hilangnya pupuk urea terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa pencurian setelah Saksi Muid melaporkan kepada Saksi terjadi peristiwa hilangnya pupuk urea sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung kepada Saksi selaku Manager, kemudian Saksi bersama Saksi Muid dan Saksi Ruben melakukan pengecekan ke lokasi pukul 07.30 WIB dan ternyata pupuk urea sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung yang disimpan di halaman barak telah hilang;
- Bahwa, setelah Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian dan diselidiki lebih lanjut pelakunya adalah Para Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai karyawan di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I adalah operator traktor, Terdakwa II adalah karyawan panen, dan Terdakwa III adalah pemuat buah;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa, sebelum peristiwa kehilangan tersebut terjadi pupuk urea disimpan di halaman barak yang terletak di dalam area di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, akses menuju ke tempat penyimpanan pupuk urea terbuka dan tidak terkunci meski pun ada penjaga, pupuk urea diletakkan di halaman terbuka dan tertutup terpal;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa hilangnya pupuk urea, Saksi langsung melaporkan kejadian hilangnya pupuk urea ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, akibat tersebut PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kerugian sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, di lokasi terjadinya peristiwa pencurian tidak ada memiliki CCTV;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muid Bin Muh. Amin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkwang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, tugas Saksi di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkwang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai Asisten Manajer;
- Bahwa, hilangnya pupuk urea tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadi peristiwa hilangnya pupuk urea setelah Saudara Ruben melapor kepada Saksi kemudian Saksi bersama Saksi Ruben melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata pupuk urea sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung yang disimpan di halaman barak telah hilang, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB Saksi melaporkan peristiwa pencurian kepada Saksi Asep Jajuli selaku Manager, kemudian Saksi bersama Saksi Asep Jajuli dan Saksi Ruben kembali melakukan pengecekan ke lokasi pukul 07.30 WIB;
- Bahwa, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diselidiki lebih lanjut pelakunya adalah Para Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai karyawan di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkwang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I adalah operator traktor, Terdakwa II adalah karyawan panen, dan Terdakwa III adalah pemuat buah;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa, pupuk urea disimpan di halaman barak yang terletak di dalam area di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkwang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, akses menuju ke tempat penyimpanan pupuk urea terbuka dan tidak terkunci meski pun ada penjaga, pupuk urea diletakkan di halaman terbuka dan tertutup terpal;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengetahui telah terjadi peristiwa hilangnya pupuk urea tersebut Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, kerugian akibat hilangnya pupuk urea yang terjadi di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada izin untuk membawa barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ruben Alexander Pangihutan Sianturi, S.S.T. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, Bahwa, tugas Saksi di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai penanggung jawab pupuk;
- Bahwa, hilangnya pupuk urea tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadi kehilangan pupuk urea setelah Saksi Heronimus Roni melapor kepada Saksi kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi Muid melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata pupuk urea sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung yang disimpan di halaman barak telah hilang, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB Saksi Muid melaporkan peristiwa pencurian kepada Saksi Asep Jajuli selaku Manager, kemudian Saksi bersama Saksi Asep Jajuli dan Saksi Muid kembali melakukan pengecekan ke lokasi pukul 07.30 WIB;
- Bahwa, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diselidiki lebih lanjut pelakunya adalah Para Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai karyawan di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I adalah operator traktor, Terdakwa II adalah karyawan panen, dan Terdakwa III adalah pemuat buah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang hilang adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa, pupuk urea disimpan di halaman barak yang terletak di dalam area di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, jumlah pupuk urea yang tersimpan sebelum terjadi pengambilan oleh Para Terdakwa adalah 240 (dua ratus empat puluh) karung;
- Bahwa, akses menuju ke tempat penyimpanan pupuk urea terbuka dan tidak terkunci meski pun ada penjaga, pupuk urea diletakkan di halaman terbuka dan tertutup terpal;
- Bahwa, setelah mengetahui telah terjadi kehilangan pupuk urean tersebut, kemudian Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, kerugian akibat hilangnya pupuk urea yang terjadi di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada izin untuk membawa barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Heronimus Roni Alias Roni. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, hilangnya pupuk urea terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa hilangnya pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu setelah Saksi melihat tumpukan karung yang berisi pupuk urea tidak setinggi sebelumnya kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Ruben, setelah itu Saksi Ruben melaporkan kepada Saksi Muid selaku asisten kepala, setelah itu Saksi Ruben bersama Saksi Muid melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata pupuk urea

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung yang disimpan di halaman barak telah hilang, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB Saudara Muid melaporkan peristiwa kehilangan pupuk urea kepada Saksi Asep Jajuli selaku Manager, kemudian Saksi Ruben bersama Saksi Asep Jajuli dan Saksi Muid kembali melakukan pengecekan ke lokasi pukul 07.30 WIB;

- Bahwa, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diselidiki lebih lanjut pelakunya adalah Para Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai karyawan di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I adalah operator traktor, Terdakwa II adalah karyawan panen, dan Terdakwa III adalah pemuat buah;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa, pupuk urea disimpan di halaman barak yang terletak di dalam area di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, akses menuju ke tempat penyimpanan pupuk urea terbuka dan tidak terkunci meski pun ada penjaga, pupuk urea diletakkan di halaman terbuka dan tertutup terpal;
- Bahwa, kerugian akibat pencurian yang terjadi di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada izin untuk membawa pupuk urea tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ade Kristian Dawel Anak dari Selvinus Daniel di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa hilangnya pupuk urea terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa hilangnya pupuk urea di di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu setelah adanya laporan di Kepolisian;
- Bahwa, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi di kepolisian selidiki lebih lanjut pelakunya adalah Para Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai karyawan di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa mengangkut pupuk urea dengan menggunakan traktor;
- Bahwa, kerugian akibat pencurian yang terjadi di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membawa pupuk urea tersebut;
- Bahwa, Para terdakwa membawa pupuk urea untuk disimpan di gudang milik Terdakwa III yang berada di luar area barak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pengambilan pupuk urea terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, yang telah mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

- Bahwa, cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengambil pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengangkut pupuk urea yang disimpan di halaman barak yang berada di area PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan traktor dan dibawa ke tempat Terdakwa II dengan rencana pembagian untuk Terdakwa I sebanyak 11 (sebelas) karung, Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) karung, dan Terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ambil dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa, pembagian tugas antara Para Terdakwa adalah Terdakwa I berperan mengoperasikan traktor untuk mengangkut karung-karung pupuk urea dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengangkut karung-karung pupuk urea ke atas traktor;
- Bahwa, tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa I menjual pupuk urea kepada Terdakwa II dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung yang akan dibayar pada saat Terdakwa II menerima gaji;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa pupuk urea dari dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa, pemilik traktor yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III gunakan untuk mengangkut pupuk urea yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ambil adalah PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa, pengambilan pupuk urea terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa, yang telah mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
  - Bahwa, cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengambil pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengangkut pupuk urea yang disimpan di halaman barak yang berada di area PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan traktor dan dibawa ke tempat Terdakwa II dengan rencana pembagian untuk Terdakwa I sebanyak 11 (sebelas) karung, Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) karung, dan Terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) karung;
  - Bahwa, barang-barang yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ambil dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah 32 (tiga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;

- Bahwa, pembagian tugas antara Para Terdakwa adalah Terdakwa I berperan mengoperasikan traktor untuk mengangkut karung-karung pupuk urea dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengangkut karung-karung pupuk urea ke atas traktor;
- Bahwa, Terdakwa II akan membeli pupuk urea dari Terdakwa I dan Terdakwa III dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung yang akan dibayar pada saat Terdakwa II menerima gaji;
- Bahwa, tujuan Terdakwa II melakukan pengambilan pupuk urea adalah untuk dipakai di kebun kelapa sawit milik Terdakwa II dan sisanya akan Terdakwa II jual;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa pupuk urea dari dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa, pemilik traktor yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III gunakan untuk mengangkut pupuk urea yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ambil adalah milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa III mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pengambilan pupuk urea terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang telah mengambil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa, cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengambil pupuk urea di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengangkut pupuk urea yang disimpan di halaman barak yang berada di area PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan traktor dan dibawa ke tempat Terdakwa II dengan rencana pembagian untuk Terdakwa I sebanyak 11 (sebelas) karung, Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) karung, dan Terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ambil dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa, pembagian tugas antara Para Terdakwa adalah Terdakwa I berperan mengoperasikan traktor untuk mengangkut karung-karung pupuk urea dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengangkut karung-karung pupuk urea ke atas traktor;
- Bahwa, tujuan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa III menjual pupuk urea kepada Terdakwa II dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung yang akan dibayar pada saat Terdakwa II menerima gaji;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa pupuk urea dari dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa, pemilik traktor yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III gunakan untuk mengangkut pupuk urea yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ambil adalah PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk mengabil pupuk urea milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) unit traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD;
- 28 (dua puluh delapan) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- 4 (empat) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2SV XION GT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2119 JP, Nomor Rangka MH32SV001EK072881 dan Nomor Mesin 2SV-07300070150011217;

Menimbang, bawah terhadap barnag bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 103/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 09 September 2020 dan Nomor 105/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 18 September 2020 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem telah melakukan pengambilan 32 (tiga puluh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, cara Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi mengajak Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem untuk mengambil pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem mengangkut pupuk urea yang disimpan di halaman barak yang berada di area PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD dan dibawa ke tempat Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dengan rencana pembagian untuk Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng sebanyak 11 (sebelas) karung, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi sebanyak 11 (sebelas) karung, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa benar, barang-barang yang Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem ambil dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;
- Bahwa benar, pembagian tugas antara Para Terdakwa adalah Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng berperan mengoperasikan traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD untuk mengangkut karung-karung

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk urea dan Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem bersama-sama mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) ke atas traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD;

- Bahwa benar, tujuan Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem melakukan pengambilan 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) adalah untuk dijual kepada Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi untuk dipakai di kebun kelapa sawit milik Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi;
- Bahwa benar, Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem berencana menjual pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) bagian mereka tersebut kepada Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung yang akan dibayar pada saat Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi menerima gaji;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem membawa 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dari dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa benar, pemilik traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD yang Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem gunakan untuk mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) yang Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem ambil adalah milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Badut Anak Dari Anem tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk mengambil 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, kerugian akibat hilangnya 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur " Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";
6. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil barang sesuatu*". Dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yuridis tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya. R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat atau jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya maupun tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun yang tidak terlalu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem telah melakukan pengambilan 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB di PT. Paramitra Internusa Pratama

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi mengajak Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem untuk mengambil pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem mengangkut pupuk urea yang disimpan di halaman barak yang berada di area PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD dan dibawa ke tempat Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dengan rencana pembagian untuk Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng sebanyak 11 (sebelas) karung, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi sebanyak 11 (sebelas) karung, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem sebanyak 10 (sepuluh) karung;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem ambil dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem telah mengambil 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram menggunakan traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450N/A 211734/TS90-4WD milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*mengambil barang sesuatu*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3.** Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram yang diambil oleh Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem adalah milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.4.** Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” dapat dimaknai sama dengan sengaja. Dalam doktrin kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut *memeorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi mengajak Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem untuk mengambil pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem mengangkut pupuk urea yang disimpan di halaman barak yang berada di area PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD dan dibawa ke tempat Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dengan rencana pembagian untuk Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng sebanyak 11 (sebelas) karung, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi sebanyak 11 (sebelas) karung, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem sebanyak 10 (sepuluh) karung;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem ambil dari PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem melakukan pengambilan 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) adalah untuk dijual kepada Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi untuk dipakai di kebun kelapa sawit milik Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem berencana menjual pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) bagian mereka tersebut kepada Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung yang akan dibayar pada saat Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi menerima gaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk mengambil 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWIDJAYA (PUSRI) milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa kerugian akibat hilangnya 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui tujuan Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendo, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem mengambil 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tanpa izin adalah untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan kerugian akibat hilangnya 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sesungguhnya adalah merupakan suatu perwujudan dari kehendak yang ada dalam dirinya, kehendak mana telah didukung pula oleh adanya suatu kesadaran dan pengetahuannya, sehingga tindakan Para Terdakwa telah terbukti unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad.5.** Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP. Yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan total berat 1600 (seribu enam ratus) kilogram menggunakan traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD pada malam hari yaitu pukul 02.00 WIB di halaman barak yang berada di area PT. Paramitra Internusa Pratama Tengawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"di waktu malam dalam sebuah pekarangan"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pembagian tugas antara Para Terdakwa adalah Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng berperan mengoperasikan traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD untuk mengangkut karung-karung pupuk urea dan Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem bersama-sama mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung pupuk urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) ke atas traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Para Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Para Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Para Terdakwa serta dikhawatirkan juga Para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD;
- 28 (dua puluh delapan) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- 4 (empat) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2SV XION GT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2119 JP, Nomor Rangka MH32SV001EK072881 dan Nomor Mesin 2SV-07300070150011217;

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD, 28 (dua puluh delapan) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram dan 4 (empat) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram, bahwa terbukti barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan milik PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, maka dikembalikan kepada PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate Dusun Sekedau II Desa Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu melalui Saksi Muid Bin Muh. Amin. Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2SV XION GT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2119 JP, Nomor Rangka MH32SV001EK072881 dan Nomor Mesin 2SV-07300070150011217 bahwa terbukti barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem, maka dikembalikan kepada Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanes Achun Alias Achun Anak Dari Sugiono Aheng, Terdakwa II Atui Anak Dari Gendoi, dan Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit traktor/jonder NEW HOLLAND th 2009 dengan nomor Menis/Model 450N/A 211734/TS90-4WD;
  - 28 (dua puluh delapan) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram;
  - 4 (empat) karung pupuk jenis urea produksi PT PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) dengan berat per karung sekira 50 (lima puluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada PT. Paramitra Internusa Pratama Tengkawang Estate melalui Saksi Muid Bin Muh. Amin;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2SV XION GT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2119 JP, Nomor Rangka MH32SV001EK072881 dan Nomor Mesin 2SV-07300070150011217;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III Antonius Badut Alias Badut Anak Dari Anem;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Bayu Setiawan M., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christa Yulianta P, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)